



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
TENTANG PENGELOLAAN  
KELAPA SAWIT**

**DPRD KABUPATEN LANGKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UINSU  
2023**

**NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN LANGKAT**

**TENTANG PENGELOLAAN KELAPA SAWIT**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**

**Bekerjasama Dengan  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

Tim Penyusun  
Fakultas ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

1. Prof Dr. Nurhayati, M.Ag
2. Prof. Dr. Abdurahman M.Pd
3. Muhammad Jailani S.Sos, MA
4. Dr. Faisal Riza, MA
5. Dr. Indira Patra Deni, M.KomI

## **KATA PENGANTAR**

Kabupaten Langkat masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana pusat baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Dari 2.1 triliun Anggaran Pendapatan pada APBD Langkat tahun 2021 hanya sebesar 8% atau 167 milyar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat (prp2sumut.sumutprov.go.id, 2021) Dana Perimbangan Langkat juga sangat kecil dan sangat riskan karena Dana Perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non-Renewable Natural Resources*) sehingga pada saatnya akan habis dan tidak berproduksi lagi. Untuk itu, maka peningkatan pendapatan melalui pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian diantaranya sub sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit sangat penting dilakukan. Ini juga disebabkan bahwa Kabupaten Langkat memiliki perkebunan sawit terluas ketiga di provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 47.174.000 hektar (BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN 2019-2021, hal.20)

Percepatan pengembangan sub sektor perkebunan sawit dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantara melalui penguatan aspek hukum. Penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Langkat dalam rangka penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pembangunan sub sektor perkebunan sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan sawit merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan sawit di Kabupaten Langkat.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat melalui inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Langkat melakukan pekerjaan penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit dengan keluaran (out-put) berupa Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

*Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat  
Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit*

Kabupaten Langkat Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Harapannya, dokumen ini dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan dan proses yang dipersyaratkan sehingga dapat terbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit.

**Stabat, .....Februari 2023  
Dekan FIS UIN SU**

**Prof. Abdurahman M.Pd**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik .....	9
E. Pendekatan .....	9
F. Dasar Hukum.....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Waktu dan Lokasi Kajian.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Teoritis .....	19
B. Praktek Empiris.....	51
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>74</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	<b>90</b>
A. Landasan Filosofis.....	90
B. Landasan Sosiologis .....	91
C. Landasan Yuridis .....	93
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>99</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	99
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Tentang Pengelolaan Sawit Kabupaten Langkat) .....	100
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>108</b>
<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sector perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha/kegiatan perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (umbrella act) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman

perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penguasaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan tersebut, visi pembangunan perkebunan pada level on-farm ditetapkan terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Sementara misi yang diemban adalah memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha, pengembangan

usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan, pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif

Salah satu jenis perkebunan terbesar di Indonesia dan juga di Kabupaten Langkat adalah perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian Kelapa sawit seyogyanya menjadi komoditi besar sebagai sumber devisa daerah bahkan negara. Pengelolaan kelapa sawit haruslah terukur dan sistemik sehingga akan melahirkan sistem pengelolaan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi. Perkebunan kelapa sawit memiliki kebergunaan yang sangat penting baik pada masyarakat sekitar maupun pihak pengelola. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Perkebunan kelapa sawit hingga pengolahan hasil perkebunan akan memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat, asalkan proses pengelolaan itu tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini dilihat dari proses perencanaan sampai pada pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.

Eksistensi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Langkat juga seharusnya berdampak positif bagi pendapatan daerah. Perkebunan kelapa sawit yang ada di Langkat baik yang dikelola langsung oleh BUMN, BUMD dan Swasta sangatlah banyak. Jika ini diperhatikan sebagai satu sumber pendapatan daerah kabupaten Langkat, maka pemerintahan daerah akan lebih mudah dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Segala pendapatan kewenangan daerah yang bersumber dari pengelolaan kelapa sawit akan masuk sebagai pendapatan kabupaten yang selanjutnya dimaksimalkan pada pembangunan daerah.

Pada level industri pengolahan minyak sawit, visi besar industri kelapa sawit yang ditetapkan adalah pengembangan industri CPO dan pengembangan industri turunannya untuk peningkatan nilai tambah

melalui pendekatan klaster. Dengan klaster, keterkaitan industri berbasis CPO pada semua tingkatan rantai nilai dengan industri hulunya diperkuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai.(Bappenas,2010)

Pemerintah Kabupaten Langkat adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Langkat masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana pusat baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Dari 2.1 triliun Anggaran Pendapatan pada APBD Langkat tahun 2021 hanya sebesar 8% atau 167 milyar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Dana Perimbangan Langkat juga sangat kecil dan sangat riskan karena Dana Perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (Non-Renewable Natural Resources) sehingga pada saatnya akan habis dan tidak berproduksi lagi. Untuk itu, maka peningkatan pendapatan melalui pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian diantaranya sub sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit sangat penting dilakukan. Ini juga disebabkan bahwa Kabupaten Langkat memiliki perkebunan sawit terluas ketiga di provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 47.174.000 hektar. Maka penting melakukan upaya pengembangan sub sektor perkebunan sawit mencakup berbagai aspek meliputi aspek produksi, pengolahan hasil, pemasaran, sumber daya manusia (petani), pemangku kepentingan, regulasi perijinan dalam pengelolaan sawit.

Berkaitan dengan aspek hukum, kabupaten Langkat belum memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan perkebunan sehingga menyulitkan bagi para pemangku kepentingan pada kepastian hukum pengelolaan perkebunan khususnya kelapa sawit. Pada sisi yang sama pemerintah

daerah juga kesulitan dalam penerapan sistem administrasi dan penegakan hukum yang menjadi kewenangan daerah karena tidak ada regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan kelapa sawit. Berdasarkan analisa diatas maka sangat perlu dilakukan penerbitan produk hukum daerah Kabupaten Langkat tentang pengelolaan kelapa sawit sebagai bagian upaya untuk mendukung pembangunan perkebunan sawit dan pengelolaannya di Kabupaten Langkat yang memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait serta memberikan kemaslahatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Langkat. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Langkat sesuai koridor hukum yang berlaku.

Salah satu misi Kabupaten Langkat dalam RPJMD 2019-2024 adalah Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan lima tahun sampai 2024 difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Langkat, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan.

Untuk itu perlu landasan hukum untuk upaya yang dilakukan dalam misi bagaimana meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur ekonomi dan permukiman; pengoptimalan pemanfaatan ruang; peningkatan pengawasan kualitas lingkungan hidup, dengan pengelolaan kelapa sawit sebagai katalisator.

## **B. Identifikasi Masalah**

Meskipun secara teknis usaha pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan masih memiliki banyak kendala sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, namun dari aspek nilai ekonomi bahwa pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Kabupaten Langkat telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap kondisi perekonomian local khususnya sebagai andalan sumber penghasilan masyarakat dan penyedia lapangan kerja. Selain itu juga berperan sebagai bahan baku industri, penghasil devisa negara serta mendukung terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Langkat.

Memperhatikan dinamika pengelolaan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan mengalami perubahan, antara lain terbitnya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang menjadi acuan pengelolaan perkebunan di setiap daerah serta Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan pengelolaan perkebunan khususnya kelapa sawit di Kabupaten Langkat, perlu kiranya disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan kelapa sawit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pengelolaan kelapa sawit

1. Kabupaten Langkat memiliki perkebunan sawit terluas ketiga di provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 47.174.000 hektar, namun belum memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang signifikan.
2. kabupaten Langkat belum memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan perkebunan sehingga menyulitkan bagi para pemangku kepentingan pada kepastian hukum pengelolaan perkebunan khususnya kelapa sawit. Pada sisi yang sama pemerintah daerah juga kesulitan dalam penerapan sistem administrasi dan penegakan hukum yang menjadi kewenangan daerah karena tidak ada regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan

kelapa sawit

3. Partisipasi perkebunan besar untuk mendukung pekebun masyarakat yang memiliki lahan terbatas belum ada diregulasi sehingga tidak ada pengaturan kewajiban kemitraan antar pekebun.
4. Pengelolaan hasil perkebunan sawit belum ada pengaturan padahal pada sisi lain arah pembangunan nasional adalah bagaimana hasil bumi Indonesia tidak diekspor mentah namun diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dalam ranperda pengelolaan kelapa sawit sebagai berikut:

- 1) Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan; Teoritis, empiris, sosiologis, legal existing sehingga diperlukan pengaturan Tentang Pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dalam Peraturan Daerah ?
- 2) Bagaimana pengaturan pengelolaan kelapa sawit dalam perundang-undangan dan peraturan daerah ?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan kelapa sawit ?
- 4) Apa ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

#### **D.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori organisasi dan manajemen, naskah akademik yang ada bertujuan untuk

:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang menjadi pertimbangan; Teoritis, empiris, sosiologis, legal existing pentingnya pengaturan Tentang Pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dalam bentuk Peraturan Daerah;
2. Mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan pengelolaan kelapa sawit dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah;
3. Menganalisa dan menyajikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan kelapa sawit;
4. Mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat.

#### D.2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten Langkat tentang pengelolaan kelapa sawit.

#### E. Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:


##### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah:

- 1) Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai.

- 2) Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun.
- 3) Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
- 4) Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan
- 5) Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat sebagai bagian dari siklus yang ada.



**Gambar 1.1.** Diagram Pendekatan Normatif  
Sumber: Rustandi, 2015

## 2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa

pembangunan bukan kegiatan yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam pendekatan berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang.

#### **F. Dasar Hukum**

Dasar hukum kegiatan Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Tata Kelola Perkebunan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
  22. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda

- administratif di bidang kehutanan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6636);
23. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 36);
  24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
  25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
  26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
  27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  28. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
  29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
  30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
  31. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 01/permentan/kb.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 85);
  32. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38 tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1377

## **G. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion) bilamana diperlukan, dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.(Permendagri no.80 tahun 2015)

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris. Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- 1) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat;
- 2) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh – tokoh masyarakat

(tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pembentukan aturan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat

- 3) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer

Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literature, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Ranperda tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua), yaitu :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literature, hasil penelitianterdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang- Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Data Empiris

Dalam hal ini kegiatan berupa pengisian quisioner melalui wawancara terhadap Stakeholder baik pihak Pemerintah Daerah, legislatif, Swasta serta masyarakat guna memperoleh aspirasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

#### **4. Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang- Undangan, buku-buku hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Data Primer Adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik melalui wawancara langsung maupun observasi/pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden kunci (*Keys Person*) baik dari unsur pemerintah, maupun swasta (perusahaan dan Masyarakat). Untuk unsur pemerintah pengumpulan data melalui konsultasi publik dilakukan pada aparatur beberapa Dinas/Instansi terkait di lingkup Kabupaten Langkat seperti : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Langkat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, dan Dinas

Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ditingkat kecamatan pada aparaturnya.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses sebagai berikut ini:

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## **H. Waktu dan Lokasi Kajian**

Kajian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan kalender yaitu awal bulan Desember 2022 s/d Maret 2023 terhitung mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir. Lokasi kajian adalah Kabupaten Langkat yang meliputi seluruh kecamatan.

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Teori Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

- a. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

- 1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM.
  - 2) peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.
  - 3) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b.** *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar / kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
- c.** *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensimanusia secara lebih besar.<sup>1</sup>

## **2. Konsep Negara Kesejahteraan**

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinia ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan

---

<sup>1</sup> <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh Otto van Bismark tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.<sup>2</sup> Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfare staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Negara dengan paham pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. M. Solly Lubis menyatakan bahwa “Dalam istilah kepentingan umum tersebut sudah tercakup seluruh peranan dan fungsi pemerintah, baik sebagai *political state*, *legal state* maupun *administrative state*”.<sup>4</sup> Negara sebagai *political state* pemerintah menjalankan empat fungsi pokok, yaitu: (i) Memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance peace and order*) yaitu mengatasi gangguan-gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan yang datangnya dari warga masyarakat sendiri maupun dari sumber-sumber lain; (ii) fungsi pertahanan dan keamanan; (iii) fungsi diplomatik, dan (iv) fungsi perpajakan.<sup>5</sup>

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, dimana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam

---

<sup>2</sup> Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Yellow printing, Jakarta, h. 36.

<sup>3</sup> Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, h. 55

<sup>4</sup> M. Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Mandar Maju, Bandung, 1992.h.117.

<sup>5</sup> 5 Safri Nugraha. et.all, 2007. Hukum Administrasi Negara. Center for Law and Good Governance Studies Fakultas hukum UI, Jakarta, h. 81.

menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.

Kuntjoro Purbopranoto, memerinci kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa.

Brown, berpandangan bahwa: Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik.<sup>7</sup>

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota

---

<sup>6</sup> Kuntjoro Purbopranoto. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 39

<sup>7</sup> Safri Nugraha. et.all. Op. Cit, h. 82

masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.<sup>8</sup> Karena itu negara diberikan kewenangan aktif sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*), atau negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (*socialservice state*), atau negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

### **3. Konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan.<sup>9</sup> Awalnya konsep ini dirumuskan dalam Laporan Bruntland (Bruntland Report) sebagai hasil kongres Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987. Secara sederhana dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan (memenuhi) kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus sudah memikirkan pula kebutuhan hidup generasi berikutnya. Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan disemua aspek kehidupan manusia, maka pada tahun 1992, semua pemimpin dunia bertemu dalam konferensi dunia di Rio de Janeiro, Brasil yang membahas konsep pembangunan berkelanjutan untuk semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang terkenal dengan nama Agenda 21.

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. et.all. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 27

<sup>9</sup> 11 Faried Ali, dkk, Studi Analisa Kebijakan, Konsep Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah, 2012, Refika Aditama, Bandung, hal 65- 67

Salah satu agenda 21 yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian adalah program Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD). Pesan moral untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik untuk semua generasi ini diterima secara universal oleh pemimpin dunia, sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Pendekatan dan praktek pertanian konvensional yang dilaksanakan di sebagian besar negara maju dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Untung K., 2006). Pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman benih/ varietas tanaman unggul secara seragam spasial dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia (pupuk dan pestisida), dan alat mesin pertanian.

Menurut perhitungan ekonomi memang penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari praktek pertanian konvensional tersebut ternyata pada sebagian wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti banyak dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat serta pakar ekonomi dan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Salim, E. (2011), eksploitasi sumber daya alam oleh kegiatan pembangunan perkebunan dan pertambangan telah melebihi kapasitas daya dukung ekologis (carrying capacity), sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat semakin meragukan masyarakat dunia akan keberlanjutan ekosistem pertanian dalam menopang kehidupan manusia pada masa mendatang.

Globalisasi ekonomi telah berdampak pada suatu keharusan bahwa pada pola pendekatan pembangunan pertanian ke depan, diarahkan kepada “Paradigma Pembangunan Pertanian Berkelanjutan” yang berada dalam konteks pembangunan manusia. Paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan sendiri, dengan memperhatikan potensi kelestarian lingkungannya (Sumodiningrat, 2000). Makalah ini mendiskusikan tentang konsep, komitmen dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Istilah pembangunan berkelanjutan yang dalam bahasa Inggris disebut “sustainable development” diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 1980. Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dan program aksi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian KTT Johannesburg selain mencanangkan kembali komitmen politik seluruh lapisan masyarakat internasional, juga telah meletakkan dasar-dasar yang patut dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan dan sektor atau aspek pembangunan.

Sejak awal 1980-an bertepatan dengan dikeluarkannya Dokumen Strategi Konservasi Bumi (World Conservation Strategy) oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature), telah banyak dimunculkan berbagai definisi tentang pembangunan berkelanjutan oleh para pakar maupun organisasi keilmuan. Namun definisi yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional adalah definisi yang disusun oleh Brundtland Commission, yakni pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987 dalam Dahuri, 1998).

#### **4. Teori Efektifitas Hukum**

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, Seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektivikasi kaidah-kaidah hukum tersebut. Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivikasi hukum merupakan pembahasan mengenai sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Dapat dikatakan bahwa salah satu pengaruh hukum adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Oleh karena itu maka masalah pengaruh hukum tersebut tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, namun mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif artinya wujud kepatuhan ataupun ketidaktaatan. (Soerjono Soekanto 1985:4).<sup>10</sup>

Pengaruh dari hukum terhadap suatu sikap ketaatan manusia terhadap hukum kadang-kadang dapat diukur secara kuantitatif dengan catatan bahwa hasil pengukurannya tidak selamanya akan dapat diterapkan secara umum, artinya hasil pengukurannya tersebut dalam batas-batas tertentu sifatnya relatif. Pengaruh hukum tersebut dapat disusun dalam bentuk suatu skala mulai dengan pengaruh positif yang sempurna sampai dengan pengaruh negatif yang sempurna pula yang disusun dalam tingkat kepatuhan- kepatuhan serta ketidaktaatan tertentu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka untuk menciptakan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia adalah sebagai berikut :

##### **a. Hukum harus dapat dikomunikasikan**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Bandung, halaman 4

penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena itu sikap merupakan suatu kesiapan mental (pre disposition), sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang

baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Dengan demikian, maka sikap mempunyai komponen kognitif (menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya antara lain mencakup pengetahuan), afektif (berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang), maupun konatif (berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau untuk berbuat terhadap sesuatu) Ketiga komponen tersebut berkait erat dengan komunikasi hukum. Dalam komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1) Kemungkinan untuk mengadakan komunikasi secara langsung.

Dalam hal ini perlu diperhatikan teknik-teknik seorang komunikator yang akan dilakukan terutama tentang kepercayaan, daya tarik dan kewibawaannya. Cara yang dapat dilakukan :

- a) persuasi
- b) pemberian sugesti
- c) diskusi
- d) penumbuhan konformitas
- e) indoktrinasi

2) Besar-kecilnya jumlah penerima pesan atau audience; semakin kecil jumlah penerima pesan semakin efektif komunikasi hukum tersebut.

3) Isi pesan adalah sehusus mungkin; dalam hal ini sebaiknya

digunakan jalan pikiran yang induktif.

- 4) Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.
- 5) Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya. Sebaiknya dipergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan (kalau perlu penggunaan bahasa disesuaikan daerah termasuk logat-logatnya)

#### **b. Disposisi untuk berperilaku**

Hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Kadang-kadang seseorang mematuhi hukum agar supaya hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, tetap terpelihara, orang patuh dengan hukum juga kadang disebabkan adanya tekanan pihak lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:<sup>11</sup>

Faktor Hukumnya sendiri merupakan perwujudan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

- 1) Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 2) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 3) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yaitu suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam sebuah realitas lapangan atau fenomena terkait dengan implementasi hukum ada

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, Halaman 8

3 elemen yang penting sebagai berikut :

- 1) Struktur Sistem Hukum (Struktur of Legal System), dalam hal ini struktur yang dimaksud antara lain Pemerintah Pusat, Kontraktor Kontrak Kerjasama, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta instansi lain atau *stakeholder* terkait.
- 2) Substansi Sistem Hukum (Substance Of Legal System) dalam hal ini substansi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Budaya hukum masyarakat (Legal Culture), dalam hal ini budaya yang dimaksud antara lain seperti nilai-nilai, norma- norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dan hidup dalam perilaku masyarakat

## 5. Definisi Perkebunan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang perkebunan, perkebunan merupakan setiap usaha yang dilakukan untuk memproduksi hasil tanaman perkebunan. Usaha-usaha tersebut meliputi budidaya, pengolahan, pengembangan teknologi, permodalan serta manajemen produksi tanaman perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh rakyat, perusahaan, atau Lembaga berbadan hukum yang lain.

Kelompok tanaman yang termasuk ke dalam tanaman usaha perkebunan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam peraturan tersebut, tanaman perkebunan meliputi 124 spesies tanaman perkebunan dan 2 spesies tanaman penunjang perkebunan. Tanaman-tanaman yang termasuk dalam komoditas perkebunan ini umumnya merujuk pada kelompok tanaman industri, dengan komoditas utama seperti sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao. Beberapa karakteristik lain yang biasa diasosiasikan dengan perkebunan yaitu luasan lahan besar, tanaman

berkayu, dan berorientasi pasar khususnya pasar ekspor (Amalia, 2017).

## 6. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi besar oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit. Penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan merupakan hal yang sangat penting. Sektor ini menyediakan lahan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk, menghasilkan bahan mentah, bahan baku, dan menjadi sumber penerimaan devisa bagi negara. Masyarakat yang bekerja pada sektor ini pada umumnya memiliki produktivitas yang rendah. Pendapatan yang rendah berpengaruh pada kemampuan perkebunan untuk memperbaiki modal untuk investasi dan konsumsi. Kondisi ini menyebabkan perkebunan untuk mengembangkan lahan yang ekstensif. Untuk melihat tingkat kesejahteraan perkebunan secara utuh perlu juga dilihat sisi yang lain. Yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan untuk kebutuhan produksi.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit memiliki arti penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan disektor perkebunan pada tahap tertentu akan membuat pengembangan agribisnis yang cukup besar. Kabupaten Langkat memiliki perkebunan yang cukup luas. Perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.

Kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia.

Peranan komoditas kelapa sawit cukup besar dalam 3 perekonomian Indonesia. Karena, yang pertama, minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, sehingga pasokan yang berkelanjutan akan menjaga kestabilan harga minyak goreng. Hal ini sangat penting karena minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sebagai salah satu komoditas andalan ekspor non migas. Ketiga, dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu di Indonesia, perusahaan perkebunan menjadi salah satu sektor utama dalam tatanan ekonomi. Perusahaan perkebunan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi. Sektor perkebunan ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif. Dalam dampak positif yaitu sektor perkebunan ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi

Dampak berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat ditunjukkan dengan tumbuhnya industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) yaitu dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian Syahza berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga akan merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan baku utamanya, pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama dalam penciptaan kesempatan dan peluang kerja. Semakin besar perkembangan perkebunan kelapa sawit maka akan semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya.

Peranan perkebunan besar sebagai lokomotif perkembangan subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terbukti dengan luas areal Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) tahun 2003 yang telah mencapai

52,78% dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sedangkan luas perkebunan negara (PTPN) dan rakyat berturut-turut yaitu 12,33% dan 34,89%. Menurut Pahan (2010), konsep perkembangan perkebunan yang ingin sukses seyogyanya mengacu pada beberapa faktor kunci, yaitu faktor lingkungan (lahan), faktor sumberdaya manusia, faktor bahan tanaman, faktor perizinan, faktor keuangan dan faktor keamanan. Beberapa faktor yang akan dilihat adalah faktor lahan, faktor sumberdaya manusia, dan faktor bahan tanaman. Sedangkan faktor perizinan, faktor keuangan, dan faktor keamanan tidak dibahas. Berikut ini diuraikan ketiga faktor tersebut:

1. Faktor lingkungan (lahan)

Lahan adalah matriks tempat tanaman berada. Tanaman kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial di atas lahan yang tidak sesuai. Lahan yang optimum untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 (tiga) faktor yaitu lingkungan, sifat fisik lahan, dan sifat kimia tanah atau kesuburan tanah. Mengacu pada konsep tersebut, lahan dinilai mempunyai prospek ekonomis yang baik apabila memenuhi semua kriteria yang ideal.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Mengacu pada perkebunan sebagai unit usaha perkebunan tanaman komersial skala besar yang memiliki organisasi tenaga kerja banyak (padat karya) dengan pembagian kerja rinci, menggunakan lahan yang luas, teknologi modern, spesialisasi, system administrasi, dan birokrasi, membuat faktor sumber daya manusia (modal insani) menjadi penting. Kualitas modal insani sangat menentukan keberhasilan suatu perkebunan. Mempersiapkan staf lapangan yang mampu mengelola pekerjaannya dengan baik tidak dapat dilakukan secara seketika karena modal insani gaya perkebunan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor industri.

3. Faktor Bahan Tanaman

Investasi sebenarnya bagi perkebunan komersial berada pada bahan tanaman yang akan di meraka tanam karena merupakan sumber

keuntungan perusahaan kelak. Dalam Pemilihan bahan tanaman yang tidak tepat akan membawa resiko yang sangat besar. Perusahaan akan menderita rugi dana waktu, dan tenaga jika bibit yang ditanam ternyata tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

## 7. Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit

Dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu kegiatan, suatu usaha investasi dalam kegiatan pembangunan memiliki kemampuan potensial menimbulkan dampak (dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif). Konsep dampak diartikan sebagai pengaruh munculnya aktifitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan termasuk manusia.

Sehubungan dengan itu Soemartono menjelaskan bahwa pada dasarnya sasaran pembangunan adalah menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, akan tetapi aktifitas pembangunan menimbulkan efek samping yang tidak direncanakan di luar sasaran yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Adapun menurut Soedharto dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang menimbulkan akibat dari suatu kegiatan pembangunan ataupun penerapan suatu kebijakan dan program merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan.

Dalam keputusan pemerintah No. 14 Menteri Lingkungan Hidup 1994 tentang penetapan dampak penting terhadap aspek sosial ekonomi yaitu :

### 7.1. Aspek Sosial

Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun aspek-aspek sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pranata sosial/lembaga-lembaga yang tumbuh dikalangan masyarakat,

- adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- b. Proses sosial/kerjasama, akumulasi konflik dikalangan masyarakat.
  - c. Akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat.
  - d. Kelompok-kelompok dan organisasi sosial.
  - e. Perubahan sosial yang berlangsung di kalangan masyarakat.
  - f. Pelapisan sosial di kalangan masyarakat.
  - g. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan.

## 7.2. Aspek Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Adapun aspek-aspek ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Kesempatan bekerja dan berusaha.
- b. Pola perubahan dan penguasaan lahan dari sumber daya alam.
- c. Tingkat pendapatan.
- d. Sarana dan prasarana infrastruktur.
- e. Pola pemanfaatan sumber daya alam.

Impact atau dampak di sini diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik.

## 7.3. Aspek lingkungan

Dampak Terhadap Lingkungan Fisik dan Biologi. Pada beberapa kegiatan konstruksi secara bertahap akan menimbulkan iklim mikro daerah sekitar perkebunan kelapa sawit didirikan. Dampak yang di timbulkan terhadap komponen iklim mikro berupa perubahan temperatur udara dan kelembapan udara. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan secara fisik dan biologi yang terjadi akibat adanya kegiatan-kegiatan konstruksi kebun seperti pembukaan lahan dan pembangunan sarana-sarana perkebunan.

Ada dua sumber utama dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan menyebabkan dampak pada kualitas udara. Sumber pertama adalah kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas serta sarana pendukung kegiatan ini akan berdampak kepada konsentrasi debu dan intensitas polusi.

Kegiatan pada tahap konstruksi yang menimbulkan dampak pada tata guna lahan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pembangunan lahan yang semula berupa hutan sekunder sampai semak-semak berubah menjadi lahan perkebunan dan fasilitas serta sarana pendukung perkebunan. Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap komponen/parameter air sungai serta parit-parit adalah kegiatan operasional kebun/pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, kegiatan itu berupa pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengaruh pupuk dan pestisida akan berdampak pada kehidupan biota perairan.

Adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit akan merubah komponen biologis (flora dan fauna) hutan sekunder yang berada di lokasi perkebunan mengakibatkan perubahan komposisi vegetasi dan satwa yang ada dalam hutan tersebut, karena adanya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

#### **8. Pengertian Produktivitas Kebun Kelapa Sawit**

Pengertian produktivitas secara umum adalah menghasilkan lebih, dengan kata lain lebih baik, optimal dalam jumlah kerja yang samadari usaha manusia yang dikeluarkan. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara totalitas keluaran pada waktutertentu dengan totalitas masukan selama priode tersebut, atau suatu tingkat efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa.

Mahoney dalam Campbell mendefinisikan produktivitas sebagai suatu pengertian efisiensi secara umum yaitu sebagai rasio antara hasil dan masukan dalam suatu proses yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Hasil (output) itu meliputi (penjualan, laba, kepuasan konsumen), sedangkan masukan

meliputi alat yang digunakan, biaya, tenaga, keterampilan dan jumlah hasil individu. Sejalan dengan pendapat di atas, Glaser menjelaskan produktivitas tidak dapat dipisahkan dengan pengertian produksi karena keduanya saling berhubungan. Apabila permasalahan produktivitas maka produksi selalu tersangkut di dalamnya. Pengertian produktivitas secara teknis, ekonomi, dan psikologis adalah rangkuman atau gambaran antara unsur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja yang harus mengandung volume produksi, hemat masukan serta optimalisasi kepuasan kerja secara manusiawi.

Produktivitas dapat dikatakan meningkat jika memenuhi keadaan atau kriteria sebagai berikut :

- a. Volume output bertambah besar sedangkan volume input tetap
- b. Volume output tetap sedangkan volume input berkurang
- c. Volume output bertambah lebih besar bila di bandingkan dengan penambahan volume inputnya.
- d. Volume outputnya berkurang lebih sedikit bila di bandingkan dengan pengurangan volume inputnya

Disamping itu ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap produktivitas, yaitu :

- a. Investasi mesin untuk menggantikan tenaga manusia
- b. Upaya yang diarahkan pada penentu dan penetapan metode kerja yang paling cocok
- c. Usaha untuk menghilangkan praktek yang tidak produktif, yang biasanya menghambat peningkatan produktivitas
- d. Metode personalia yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memanfaatkan keterampilan yang di miliki pekerja.

## 9. Sosial Ekonomi

Menurut Singarimbun dan Penny mengatakan bahwa, "Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan struktur sosial ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Dengan empat parameter yang digunakan untuk mengukur kondisi

sosial ekonomi yaitu: mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.”

Sedangkan kondisi sosial menurut Bintarto adalah sebagai berikut : Kondisi sosial ekonomi adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup. Dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi yaitu: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan suatu usaha dari masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup serta dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan menggunakan beberapa parameter untuk kondisi sosial ekonomi antara lain:: usia, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pada akhirnya faktor -faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Jadi kondisi sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat terutama dalam kaitannya untuk mencapai kesejahteraan dengan cara memanfaatkan tenaga, waktu, dan sebagainya.

Keberadaan pembangunan perkebunan di suatu daerah dalam skala besar maupun skala kecil akan memberi pengaruh dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti tersedianya lapangan pekerjaan dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Tumbuh kembangnya pembangunan perkebunan di tengah -tengah masyarakat dapat memberikan peluang adanya kesempatan kerja. Dengan demikian suatu masyarakat akan memperoleh pekerjaan dan jaminan sosial.

## **9. Konsep Kemitraan Usaha**

Menurut Jafar (2000), Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kemitraan ini

pengusaha menengah atau besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Strategi bisnis dalam kemitraan usaha dilakukan oleh dua belas pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra, dalam menjalankan etika bisnisnya (Jafar, 2000). Untuk itu kedua belah pihak perlu memahami etika bisnis yang merupakan landasan moral dalam berbisnis. Upaya untuk mewujudkan kemitraan telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain dengan lahirnya undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dimana khusus mengetahui kemitraan usaha yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997 pemerintah melalui berbagai departemen ditugaskan untuk membina dan sekaligus mendorong terlaksananya kemitraan usaha. Demikian pula berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemitraan diminta untuk turut serta berperan aktif merealisasikan terselenggaranya kemitraan usaha.

Manfaat kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. Apalagi di era globalisasi dimana tidak lagi dikenal batas-batas negara, tentunya usaha tani dituntut produktivitas dengan tingkat efisiensi tinggi. Bagi pengusaha kecil, termasuk petani/kelompok tani hal tersebut tidak mudah untuk mencapainya, sehingga kemitraan merupakan salah satu strategi dan kiat memenangkan persaingan bebas tersebut. Tidak hanya pengusaha kecil namun pengusaha besar pun dapat menikmati keuntungannya antara lain, penghematan biaya produksi, terjaminnya kuantitas dan kualitas bahan baku, menghemat modal investasi karena

perusahaan tidak harus selalu menguasai faktor produksi dari hulu hingga hilir. Bagi pengusaha kecil, koperasi dan petani keuntungan yang dapat diperoleh yaitu meningkatnya kemampuan dan kewirausahaan pendapatan keluarga dan masyarakat pedesaan, produktivitas dan kualitas hasil, penguasaan teknologi, kemampuan memanfaatkan kredit dan penguasaan manajemen serta penyediaan lapangan kerja pada gilirannya kemitraan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat kecil.

Menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (1990) kemitraan berasal dari kata mitra (diangkat dari bahasa Jawa) "Mitro" yang berarti kawan kerja atau pasangan kerja. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra. Dalam Oxford Advanced Dictionary English (Hornby, 1987), partner diartikan dengan sangat bagus yaitu: person who takes part with another or other in some activity, especially one of owners of a business. Sedangkan partnership diartikan lebih jauh lagi sebagai bentuk pernyataan untuk bermitra (state of being a partner) pengertian di atas sanggup diangkat kembali secara khusus, karena dalam implementasinya banyak sekali kerancuan pengertian tentang kemitraan yang diterjemahkan tanpa jiwa, lebih berpihak pada perusahaan inti semata-mata, belum mengangkat harkat pelaksana sebagai subjek, serta upaya-upaya pemberdayaan pelaksana yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Hubungan kemitraan dari sisi persepsi responden sedikit disoroti dalam tesis ini. Persepsi menurut Krech (1962) pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya.

Menurut Duncar (1981), persepsi dapat merumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku, khususnya psikologi. Istilah ini digunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat

atau merasakan sesuatu persepsi menjadi signifikan apabila diperluas dan jangkauan lima indra dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan akan berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari sisi mana melihatnya dan bersifat sangat subjektif. Walaupun demikian, persepsi petani plasma terhadap program kemitraan atau terhadap perusahaan inti. Selanjutnya, dapat dievaluasi pola hubungan yang telah dilakukan dan dapat dirancang pola hubungan yang lebih baik menurut persepsi petani plasma. Ketergantungan, menurut pusat pengembangan dan pembinaan bahasa (1990), adalah keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Pengertian ini perlu diangkat untuk memberi makna yang berbeda tentang program kemitraan yang selama ini hanya (banyak) melihatnya dari sisi kepentingan perusahaan inti dan ekonomi makro tetapi mengesampingkan kepentingan petani plasma sebagai subjek kemitraan. Petani masih dianggap belum mampu menanggung beban risiko kerugian-tingginya modal dan teknologi-sehingga perlu bermitra dengan perusahaan inti yang dianggap mampu menanggung beban tingginya modal dan teknologi. Walaupun demikian, perusahaan inti tidak mau menanggung risiko tersebut dialihkan kepada kelompok tani, perantara, atau petani plasma sebagai mitranya. Dari sisi konsep kemitraan, petani plasma sebagai mitra bisnis perusahaan inti, seharusnya merupakan bagian utuh dari kegiatan agribisnis itu, tidak boleh terpisahkan.

Keuntungan perusahaan inti harus berarti pula keuntungan petani plasmanya; sebaliknya kerugian perusahaan inti harus pula dirasakan bersama oleh petani plasmanya. Konsep saling ketergantungan bisnis yang tinggi perlu dikembangkan dan bersamaan dengan itu harus diikuti dengan rasa saling-ketergantungan yang kuat dalam program kemitraan (partnership). Dengan demikian, pada akhirnya program kemitraan akan mampu diarahkan dalam bentuk pemberdayaan atau dalam membangun proses kemandirian petani plasma, yang selama ini dianggap lemah dan perusahaan inti dianggap kuat,

sehingga kedudukan bermitra berlangsung tidak seimbang.

Secara teoritis, saling-ketergantungan ini merupakan bagian utuh dari sifat manusia sebagai masyarakat, dalam bentuk interaksi sosial atau proses sosial antarasesamanya. Interaksi sosial ada kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama (Kinball Young dan Raymond, 1959). Menurut Soekanto (1982), manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berfikirnya. Pola berfikir tertentu yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda ataupun keadaan. Petani plasma akan memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya dalam menyikapi program kemitraan. Pandangan semacam inilah yang akan banyak disoroti.

Dari sisi bisnis, interaksi sosial antara sesama pebisnis mutlak diperlukan untuk membangun hubungan bisnis sesamanya dan kemudian mengadakan pergaulan, berbicara, merumuskan bisnisnya, dan akhirnya berkembang menjadi suatu ketergantungan untuk kemudahan mencapai tujuan bersama. Persoalan yang timbul adalah, apakah interaksi sosial tersebut berkembang menjadi interaksi sosial agribisnis pada kedudukan yang setara (kesetaraan) antara perusahaan inti dan petani plasma? Interaksi agribisnis yang terjadi saat ini dalam program kemitraan, menurut penulis, pada posisi atau kedudukan yang tidak setara dalam variabel penguasaan model, teknologi, informasi dan risiko kegagalan. Akibatnya, akan ada pihak-pihak yang diuntungkan karena adanya kebijakan untuk mendukung program kemitraan, seperti misalnya ke kebijakan dari sisa kredit modal kerja dan fasilitas investasi. Perusahaan inti lebih menguasai informasi dan memiliki akses yang kuat pada

sumber kebijakan (pemerintah). Sedangkan petani plasma, lebih merupakan pihak-pihak yang akan dirugikan, karena tidak menguasai informasi serta pada posisi yang lemah terhadap variabel modal, teknologi, informasi, dan akses pasar. Oleh sebab itu, untuk membangun kemitraan yang setara atau sinerjik, perlu dirumuskan terlebih dahulu secara jelas apakah sebenarnya kemitraan itu dan bagaimana bentuk ketergantungan atau kesinerjikan antara perusahaan inti dan plasma dari sisi modal, teknologi, informasi, pasar, dan risiko dalam sistem agribisnis?

Menurut Wie (1992), kemitraan usaha awalnya dikembangkan oleh perusahaan Jepang pada awal dasawarsa 1970-an, yang terpusat pada industri-industri perakitan mobil pada tahap akhir (end process activities) yang pada umumnya merupakan kegiatan yang sangat pada impor. Perkembangan industri ini disusul dengan tahap 'integrasi ke belakang', karena makin banyak masukan antara (intermediate input) yang sebelumnya diimpor kemudian dibuat di dalam negeri. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah strategi Completely Knocked Down (CKD) menjadi 'program penanggalan' (delination program) dan menggantikannya dengan masukan lokal (local content) yang murah untuk menekan biaya impor tergantikan yang semakin mahal. Proses ini akan berhasil apabila kemampuan teknologi dan manajerial industri-industri pemasok meningkat, sehingga barang-barang yang dihasilkannya dapat bersaing dengan barang impor. Di Indonesia, program penanggalan ini diberlakukan untuk industri mobil dan elektronika dengan mengacu pada keberhasilan Jepang dalam mengembangkan sistem subkontraktor yang efisien dan berhasil.

Menurut Friedman (1988), tingkat ketergantungan perusahaan induk pada perusahaan subkontraktor di Jepang berkembang berbeda. Tingkat ketergantungan yang tinggi terjadi pada sektor industri permesinan (general machinery) alat-alat mesin (machine tools) dengan tingkat ketergantungan sampai 90% untuk perusahaan terkecil yang memperkerjakan 1-3 tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan subkontraktor maka

semakin kecil ketergantungannya pada perusahaan induk. Contoh, pada industri manufaktur (manufacture industry), tingkat ketergantungan hanya 605 pada subkontraktor yang memperkerjakan 300 orang tenaga kerja. Tingkat ketergantungan sub kontraktor pada perusahaan induk untuk industri mobil sangat tinggi tetapi untuk industri elektronika lebih rendah karena komponen yang dipasok lebih kecil dibandingkan dengan industri mobil. Pola ketergantungan semacam ini menarik untuk dianalisis dalam kemitraan agribisnis yang dikembangkan di Indonesia yang mengacu pada sistem subkontraktor otomotif di Jepang.

Pada awalnya, kemitraan usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak- pihak yang bermitra dalam kegiatan insdustri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Perbedaan yang mendasar dalam pola kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) adalah: pada sektor industri kerajinan. Pola ini lebih terfokus pada subsistem input, pengadaan bahan baku, dan pada subsistem output. Kemitraan agribisnis pun dikembangkan dengan pendekatan yang hampir sama dan dirancang memasuki semua sistem agribisnis. Menurut Downey dan Erickson (1992), pendekatan agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor (sub sistem) yang saling tergantung secara ekonomis, yaitu subsistem masukan (input), produksi (farm), dan subsistem keluaran (output). Saragih (2001) mengembangkannya menjadi empat subsistem yang saling tergantung dengan menambahkannya menjadi empat subsistem yang saling tergantung dengan menambahkan tiga subsistem di atas dengan subsistem kelembagaan, baik kelembagaan atau organisasi perusahaan agribisnis maupun kelembagaan petani yang tergabung dalam kelompok tani pada suatu kegiatan agribisnis.

Pola kemitraan agribisnis di Indonesia berbeda dengan pendekatan sub kontraktor di Jepang. Di Jepang, kerja sama dilaksanakan berdasarkan kemampuan teknologi dan kualitas hasil subkontraktor dalam memasok produknya ke perusahaan induk; sedangkan di Indonesia, pola kemitraan agribisnis dibangun berdasarkan kesenjangan yang besar dalam permodalan, teknologi, efisiensi, dan sistem informasi yang dikuasai oleh petani (petani plasma) sebagai pemasok.

Petani plasma pada umumnya dikategorikan petani miskin, kurang menguasai teknologi, tidak berdaya dalam bidang permodalan dan organisasi, serta belum memiliki organisasi petani yang kuat. Oleh sebab itu, petani plasma perlu diorganisir untuk mengikuti program kemitraan. Pengertian sebaliknya adalah perusahaan (inti) memiliki manajemen dan organisasi yang baik dan modern serta menguasai berbagai akses modal, teknologi, dan informasi, sehingga perusahaan perlu dirangkul untuk membantu petani (yang miskin) tersebut. Sebagai seorang manajer, pimpinan perusahaan (inti) harus memiliki visi yang jelas dalam membangun program kemitraan. Manajer, menurut Drucker (1977) dalam hubungan dengan masyarakat pebisnis (*cooperate society*), tidak bertugas untuk memperkaya si miskin, tetapi membuat menjadi produktif. Pendekatan yang terakhir inilah yang perlu dikembangkan lebih lanjut; tidak hanya membuat petani plasma tergantung dalam semua subsistem pada perusahaan inti, tetapi membangun petani plasma mandiri, produktif, dan berkualitas.

#### **10. Model Kemitraan Usaha**

Sejalan dengan meningkatnya permuatan kelapa baik dalam bentuk segar dan produk hasil olahan jumlah industri pengolahan yang memanfaatkan kelapa sebagai bahan bakunya juga meningkat proses pemenuhan kelapa sebagai bahan baku industri dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan usaha, antar petani/kelompok tani dengan perusahaan/industri yang mengolah bahan baku tersebut menjadi berbagai macam produk. Model kemitraan kelapa yang terdapat saat ini merupakan kerjasama kemitraan antar petani/kelompok tani kelapa dengan perusahaan/industri pengolahan dalam bentuk yang masih sederhana. Pada model kerjasama kemitraan ini, petani diwajibkan untuk menyediakan lahan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada, membandingkan varietas yang diminati oleh perusahaan industri pengolahan secara profesional, untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan mutu pihak perusahaan berkewajiban menyiapkan bibit bermutu, saprodi, modal, teknologi dan penyuluh/pendamping. Kedua belah pihak akan mendapatkan haknya masing-masing. Pihak perusahaan akan mendapatkan bahan baku secara teratur dan

terjamin, guna menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar dan mutu petani akan mendapatkan harga yang stabil, tidak tergantung waktu dan musim panen serta terjamin pemasaran hasil panennya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak kemitraan yang dilakukan disuatu tempat, tentunya berbeda dengan perusahaan industri pengolahan lainnya.

Pada umumnya kemitraan yang terjalin, hanya berbentuk kontrak kerja pembelian oleh perusahaan pengolah belum banyak memberikan pembinaan maupun bimbingan teknis kepada petani. Untuk meningkatkan upaya kemitraan tersebut maka peran pemerintah daerah dan masyarakat/Asosiasi Kelapa yang telah terbentuk dimasing-masing daerah, diharapkan secara praktik melakukan pembinaan dan bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator untuk menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif. Menurut Jafar (2000), upaya untuk mewujudkan kerjasama kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat membutuhkan kejelasan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut peran yang diharapkan dari masing-masing pihak adalah:

a. Peranan Pengusaha/Industri

Pengusaha/industri pengolahan diharapkan dapat berperan dalam hal alih teknologi, guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petani/kelompok tani dalam berbagai bidang (kewirausahaan, manajemen, teknis produksi, dll) selain itu pabrik juga menyusun rencana usaha dan kebutuhan bahan baku pabtik yang dilaksanakan bersama dengan mitra usahanya dalam hal permodalan untuk pengembangan kemitraan usaha secara luas, pabrik/industri diharapkan dapat menyiapkannya. Apabila diperlukan pabrik/industri pengolahan dapat mencarikan pinjaman/kredit dan sekaligus bertindak sebagai Avalis. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha, menjamin pembelian hasil produksi petani/kelompok tani yang bermitra sesuai dengan kesepakatan harga yang telah

disepakati bersama serta pengkajian dan informasi teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.

b. Peranan Kelompok Tani/Koperasi Tani

Dalam melaksanakan kemitraan ini, petani bergabung dalam kelembagaan kelompok tani, dan selanjutnya menjadi Asosiasi Petani Kelapa serta membentuk badan hukum menjadi koperasi Tani kelompok tani/koperasi tani selanjutnya dapat berperan dalam menyusun rencana usaha bersama, termasuk di dalamnya pengaturan waktu tanam dan panen serta menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak industri. Untuk mencapai skala usaha ekonomi guna mendukung kebutuhan pasokan bahan baku ke pabrik, maka para petani harus melaksanakan kerjasama antar sesama petani/koperasi. Peran lain dari kelompok tani/koperasi yang diharapkan dalam kemitraan tersebut adalah mereka harus dapat mengembangkan profesionalisme guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen, kewirausahaan dan teknis produksi. Dengan demikian dapat menjamin kelangsungan kebutuhan bahan baku dari segi kuantitas maupun kualitasnya untuk pabrik pengolahan ubi jalur dengan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya.

c. Peranan Pemerintah

Tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam kemitraan. Disini pemerintah bertindak sebagai fasilitator, mediator dan regulator serta sebagai arbitrase di dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, bagi tumbuh kembangnya jalinan kemitraan usaha. Dengan demikian, kemitraan ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada pihak yang bermitra, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal penyediaan modal, pemerintah membantu dan memfasilitasi penyediaan modal baik dengan skim kredit lunak dari lembaga perbankan (Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah maupun Swasta lainnya atau Micro Finance dengan prosedur sederhana. sehingga

diserap dan dimanfaatkan serta melakukan pengawasan pengembaliannya agar tidak ada tunggakan.

Selanjutnya pemerintah perlu mengadakan penelitian, pengembangan dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha, melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.

Pada bagian lain, pemerintah perlu mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik SDM aparat maupun petani/kelompok tani maupun pengusaha kecil melalui pendidikan, pelatihan, inkubator, magang, studi banding dan sebagainya serta bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha di lapangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

### **11. Langkah-langkah Bermitra**

Membangun terjalannya kemitraan usaha antar petani/kelompok tani dengan industri pengolahan, memerlukan proses dan waktu. Menurut Jafar (2000), membangun dan mewujudkan kemitraan yang dicita-citakan dan sehat, harus diawali persiapan yang mantap dan ditambah dengan pembinaan. Kemampuan melaksanakan kemitraan, tidaklah terwujud dengan sendirinya dalam arti harus dibangun dengan sadar dan terencana dimanapun berada melalui tahapan-tahapan yang sistematis.

Untuk itu, tahapan-tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama, adalah melakukan identifikasi dan pendekatan kepada pelaku usaha. Berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan jenis usaha atau komoditas yang akan diusahakan, potensi sumberdaya yang mendukung, tingkat kemampuan

para pelaku usaha baik dibidang penguasaan IPTEK, permodalan, SDM maupun sarana prasarana lainnya dikumpulkan dan dianalisis. Dengan adanya

berbagai daya dan informasi ini, masing-masing pelaku usaha diharapkan dapat lebih saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat teridentifikasi pelaku usaha mana yang paling potensial untuk dijadikan mitra usaha. Data dan informasi ini juga berguna bagi para pelaku yang berminat untuk bermitra, melakukan pendekatan atau proses penajakan menuju proses selanjutnya.

Selanjutnya pada tahap kedua, dibentuk wadah organisasi ekonomi yang merupakan suatu lembaga usaha yang solid menuju ke bentuk formal, selanjutnya berbadan hukum seperti misalnya koperasi. Dengan adanya legalitas ini, akan lebih memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan perusahaan mitra serta memudahkan dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan perusahaan mitra serta memudahkan dalam mengakses sumber permodalan. Usaha dalam skala ekonomi akan membawa keuntungan antara lain meningkatkan efisiensi usaha karena dapat melakukan pengadaan input produksi, proses produksi sampai pemasaran secara bersama, sehingga meningkatkan nilai tambah serta dapat meningkatkan posisi tawar dibandingkan melakukan usaha secara sendiri-sendiri.

Tahap ketiga, adalah menganalisis kebutuhan pelaku usaha, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peluang-peluang usaha dan permasalahan-permasalahan mendasar dalam pengembangan usaha yang dihadapi pelaku-pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar.

Tahap keempat, adalah merumuskan dan menyusun program bersama yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, magang, studi banding, pemberian konsultasi serta peningkatan koordinasi dan lainnya. Dengan program ini kapasitas manajerial dan kewirausahaan bagi masyarakat khususnya di pedesaan, dapat ditingkatkan. Dengan telah adanya program tersebut.

Pada tahap kelima, kesiapan bermitra. Perlu disadari oleh pelaku usaha bahwa kemitraan bukan belas kasihan dari pelaku usaha besar/menengah seperti dalam lembaga sosial yang bersifat cuma-cuma. Pelaku usaha besarpun perlu menyadari bahwa adanya kemitraan dengan usaha kecil juga tidak semena-mena untuk memperoleh keuntungan. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa kemitraan merupakan suatu hubungan kerja dan peluang, dan juga menjadi ajang

untuk belajar dan mengembangkan diri serta membina kekuatan/kelebihan yang dimiliki mitra usahanya. Kemitraan usaha juga memerlukan keseimbangan yang jelas antara kontribusi, proses partisipasi yang melibatkan semua pihak serta pembagian hasil yang sepadan sesuai dengan kontribusi. Semua pihak harus dapat memberikan kontribusi, menata proses partisipasi, serta memperoleh pembagian hasil atau pembagian keuntungan sesuai kontribusinya. Untuk mempertemukan pelaku-pelaku usaha yang telah siap mitra dilakukan

Tahap Keenam, Temu usaha. Di dalam temu usaha akan diketahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dari kedua belah pihak. Pada kesempatan itu juga dapat dipertemukan secara langsung pemilik modal dan pihak perbankan dengan usaha kecil. Dari pertemuan itu diharapkan adanya kontrak kerjasama antara pelaku-pelaku usaha yang akan bermitra dan juga berkembangnya komoditi unggulan yang diminta pasar.

Tahap Ketujuh, melaksanakan atau melakoni kemitraan. Masing-masing pihak telah mengetahui manfaat, saling mengenal saling membutuhkan, sehingga tinggal melaksanakan dengan baik, sesuai peranan, seperti yang telah disepakati bersama. Dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan usaha di daerah sangat diperlukan untuk mengembangkan kemitraan usaha. Oleh karenanya, perlu dikoordinasikan dengan seluruh instansi terkait dan stakeholders lainnya mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Berbagai fasilitas atau kemudahan dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan dalam perizinan, perkreditan, peraturan daerah dan kemudahan-kemudahan lainnya koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga/instansi sering menjadi kendala dalam mengembangkan kemitraan usaha.

Berdasarkan pasal 4 keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, kemitraan usaha pertanian melaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- 1) Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak

sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma.

- 2) Pola sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- 4) Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- 5) Pola kerjasama, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

Selain pola kemitraan usaha di atas terdapat pula pola waralaba yang merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra yang memberikan hak esensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan hubungan bimbingan manajemen (Hafsah, 2000).

Pola implementasinya dilapangkan pola-pola kemitraan usaha tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kemitraannya baik pada sektor pertanian, industri maupun perdagangan. Menurut Hafsah (2000), pola kemitraan usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah:

- 1) Pola kemitraan sederhana (Pemula), secara garis besar pola kemitraan ini perusahaan/pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama teknologi alat dan mesin untuk meningkatkan produksinya kepada pengusaha besar mitranya dengan jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar

yang telah disepakati bersama.

- 2) Pola kemitraan tahap madya, merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana, dalam tingkatan madya ini usaha kecil telah mampu mengembangkan usaha muda dari merencanakan usaha sampai pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalin dengan usaha besar.
- 3) Pola kemitraan tahap utama, dalam pola ini pihak pengusaha akecil secara bersama-sama mempunyai potongan atau menanam modal usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham.

## **B. Praktek Empiris**

Kabupaten Langkat dibentuk menjadi salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat yang beribukota Kota Binjai. Kemudian pada tahun 1982 Ibukota Kabupaten Langkat yang sebelumnya di Kota Binjai resmi dipindah ke kota Stabat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat

### **1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi memberikan memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi.


#### **1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah sebesar 6.263,29 Km<sup>2</sup> atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sumatera Utara. Posisi Astronomis Kabupaten Langkat adalah 3°14' Lintang Utara - 4°13' Lintang Utara dan 97°52' Bujur Timur - 98°45' Bujur Timur. Kabupaten Langkat terletak dibagian utara dan di kawasan Pantai

Timur Sumatera Utara yang mempunyai batas-batas administratif Kabupaten Langkat antara lain:

- Utara : Provinsi Aceh, Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Karo, Kota Binjai
- Barat : Provinsi Aceh
- Timur : Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Langkat

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, khususnya untuk pantai Timur Sumatera Bagian Utara, yakni jalur Medan – Banda Aceh. Kabupaten Langkat juga berada di jalur lalu lintas jalan Propinsi poros Binjai – Bukit Lawang yang merupakan jalur

wisata alam dan konservasi TN Gunung Leuser.

Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ;

- Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai.
- Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura.
- Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya.

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan

	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>
1.	Bahorok	Pekan Bahorok	1 101,83
2.	Sirapit	Sidorejo	98,50
3.	Salapian	Minta kasih	221,73
4.	Kutambaru	Kutambaru	236,84
5.	Sei Bingai	Namu Ukur Selatan	333,17
6.	Kuala	Pekan Kuala	206,23
7.	Selesai	Pekan Selesai	167,73
8.	Binjai	Kwala Begumit	42,05
9.	Stabat	Stabat Baru	108,85
10.	Wampu	Bingai	194,21
11.	Batang Serangan	Batang Serangan	899,38
12.	Sawit Seberang	Sawit Seberang	209,10
13.	Padang Tualang	Tjg. Selamat	221,14
14.	Hinai	Kebun Lada	105,26
15.	Secanggang	Hinai Kiri	231,19
16.	Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura	179,61
17.	Gebang	Pekan Gebang	178,49
18.	Babalan	Pelawi Utara	76,41
19.	Sei Lapan	Alur Dua	280,68
20.	Berandan Barat	Tangkahan Durian	89,80
21.	Besitang	Pekan Besitang	720,74
22.	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	151,35
23.	Pematang Jaya	Limau Mungkur	209,00
<b>Kabupaten Langkat</b>			<b>6 263.29</b>

Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2021

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Bahorok merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Langkat, dengan luas 1101,83 Km<sup>2</sup> atau 17,59% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km<sup>2</sup> atau 0,67% dari total luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).

Tabel 2.2  
Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Banyaknya		Luas	
			Desa	Kelurahan	Km <sup>2</sup>	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahorok	Pkn Bahorok	18	1	1.101,83	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Sltm	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pkn Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pkn Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9.	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10.	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10
11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tjg. Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggang	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pkn. Tanjung Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pkn Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pkn Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
<b>JUMLAH</b>			<b>240</b>	<b>37</b>	<b>6.263,29</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2019

#### 1.1.2. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng (Topografi)

Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu

sungai, dengan ketinggian antara 0-1.200 m dpl, dengan garis pantai sepanjang 110 km. Bagian Timur Laut berada disepanjang pantai Selat Malaka, topografi relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian Timur laut disekitar Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Gebang. Daerah tersebut rata-rata memiliki ketinggian 0-4 m dpl, meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lelan, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggih.

Bagian Barat sampai dengan Barat Daya relatif datar sampai berbukit dengan ketinggian 0- 30 m dpl. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Selesai, Sawit Seberang, sebagian Sei Lelan, Sebagian Besitang, Sebagian Kuala, dan Sebagian Sei Bingai.

Daerah yang berbatasan dengan Karo, Aceh Tenggara dan Gayo Lues bergelombang sampai bergunung yang relatif terjal, dengan ketinggian antara 30 – 1200 m dpl. Daerah tersebut merupakan Hutan Lindung kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kecamatan yang termasuk daerah tersebut sebagian Besitang, Sei Lelan, Bahorok, Batang Serangan, Salapian, dan Sei Bingai.

### 1.1.3. Hidrologi

#### **a) Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Langkat masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang. DAS yang masuk dalam wilayah sungai tersebut meliputi DAS Damar Condong, DAS Pangkalan Susu, DAS Simpang Kiri, DAS Pardongkelan, DAS Besitang, DAS Beras Basah, DAS Tenggulun, DAS Lelan, DAS Karakunda, DAS Gebang, DAS Wampu, DAS Tanjung Ibus dan DAS Sembilan.

DAS Wampu adalah merupakan DAS terluas di wilayah Kabupaten Langkat, dengan luas areal mencapai 416,175.19Ha. Tingkat kekritisian lahan DAS Wampu mencapai 87,103.61 Ha atau 20.08 % di mana Sub DAS Lau Biang

Hulu merupakan wilayah yang memiliki kekritisian lahan paling luas yaitu 25,186.16 Ha atau 25.71 % dari luasan Sub DAS Lau Biang Hulu atau 6.05% dari luasan DAS Wampu.

#### **b) Sungai**

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil. Berdasarkan Klasifikasi sungai menurut Kern dalam Maryono, A., 2005, Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan masuk dalam kategori sungai besar (sungai dengan lebar lebih dari 80m), sedangkan Sungai Besitang, Sungai Musam, Sungai Lapan dan Sungai Bahorok termasuk kategori Sungai kecil (sungai dengan lebar 40m s-d 80 m), sungai-sungai yang lain termasuk kategori sungai menengah dan sungai kecil (sungai menengah dengan lebar 20m s-d 40m dan sungai kecil dengan lebar 10m s-d 20m). Keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Irigasi dan budidaya air tawar.

#### 1.1.4. Klimatologi

Kabupaten Langkat memiliki Iklim Tropis Basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah (curah hujan diatas  $100 \text{ mm}^3/\text{bulan}$ ) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu  $300 \text{ mm}^3$  dan curah hujan terendah terjadi di bulan Februari yaitu  $116 \text{ mm}^3$ . Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan Februari-Maret dan musim hujan pada bulan September sampai dengan Februari. Curah hujan rata - rata berkisar antara 100 sampai dengan 3.000 mm pertahun. Suhu rata - rata minimum berkisar antara 230 - 250 C dan rata - rata maksimum 300 - 330 C, serta kelembaban udara relatif antara 65% - 75%.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin kencang dan kering yang berhembus

dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun.

#### 1.1.5. Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan paling dominan di Kabupaten Langkat ialah lahan pertanian dengan luas sebesar 573.389 Ha dan persentase 75,40%. Lahan perkebunan merupakan luasan lahan paling dominan kedua dengan luas mencapai 50,13% dari total luas wilayah kabupaten. Lahan non pertanian di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 ialah sebesar 52.940 Ha (8,45%). Lahan bukan pertanian ini termasuk jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Setiap tahunnya lahan bukan pertanian ini mengalami peningkatan luasan dari tahun sebelumnya. Namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,54 persen dari tahun 2016.

Tabel 2.3  
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat Tahun 2019

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Non Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
	Sawah (Ha)	Bukan Sawah (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bahorok	700	105.185	4.298	110.183
2. Sirapit	1.502	7.917	431	9.850
3. Salapian	171	20.587	1.415	22.173
4. Kutambaru	0	22.870	814	23.684
5. Sei Bingai	3.089	28.793	1.435	33.317
6. Kuala	906	18.637	1.080	20.623
7. Selesai	1.221	12.437	3.115	16.773
8. Binjai	1.175	2.101	929	4.205
9. Stabat	1.342	6.758	2.785	10.885
10. Wampu	710	15.416	3.295	19.421
11. Batang Serangan	118	88.522	1.298	89.938
12. Sawit Seberang	0	19.637	1.273	20.910
13. Padang Tualang	74	19.327	2.713	22.114
14. Hinai	1.655	7.641	1.230	10.526
15. Secanggang	5.884	13.064	4.171	23.119
16. Tanjung Pura	2.738	13.507	1.716	1.7961
17. Gebang	1.862	14.341	1.646	17.849
18. Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
19. Sei Lengan	1.426	60.708	9.960	72.074
20. Brandan Barat	1.521	5.519	194	8.980
21. Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
22. Pangkalan Susu	2.791	10.466	1.878	15.135
23. Pematang Jaya	803	18.672	1.425	20.900
<b>Langkat</b>	<b>35.353</b>	<b>538.036</b>	<b>52.940</b>	<b>626.329</b>

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2020

## 2. Potensi Pengembangan Wilayah

## 1) Kawasan Pembangunan

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu :

- Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik Mikro Hidro. Di kawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain itu terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi Orang Utan dan ekosistemnya.
- Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk lahan budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati hiburan menaiki dan memandikan Gajah.
- Wilayah Teluk Aru, yaitu wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Di wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia, mengingat

karyawan PT Pertamina datang dari seluruh Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.

## 2) Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat sesuai dengan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2033 adalah:

### 1. Kawasan hutan produksi :

- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. terletak di Kecamatan Bahorok; Salapian; Kutambaru; SeiBengai; Kuala; Batang Srgan; Sawit Seberang; SeiLepan; Berandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
- Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang; Tanjung Pura; Gebang; Babalan; SeiLepan; Brandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu dan Pematang Jaya;

### 2. Kawasan pertanian :

- Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total  $\pm 49.293$  Ha.
- Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian

lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Sei Bingei; Binjai; Selesai; Wampu; dan Secanggang.

- Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai  $\pm 202.485$  Ha.
- Kawasan peternakan di Kabupaten Langkat meliputi:
  - a. Peternakan hewan besar; Arahkan sentra produksi Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingei; Kuala; Selesai; Binjai; Wampu; Batang Serangan; Sawit Seberang; Padang Tualang; Hinai; Secanggang; Pematang Jaya; Stabat; Bahorok; dan Sirapit.
  - b. Peternakan hewan kecil seperti domba, kambing, dan babi meliputi: Kecamatan Selesai; Binjai; Hinai; Wampu; Padang Tualang; Sawit Seberang; Tanjung Pura; Sei Bingei; Kuala; dan Gebang.
  - c. Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi: Kecamatan Binjai; Selesai; Kuala; Salopian; Tanjung Pura; dan Secanggang.
- Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi:
  - a. Pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, SeiLepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang; dan perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi:
  - a. perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 – 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lepan, Gebang, Besitang,

Babalan, dan Kecamatan Secanggang;

- b. perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, SeiBingei, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan
  - c. pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
  - d. Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat.
  - e. Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan dan PPI Kuala Gebang.
  - f. Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu
3. Kawasan pertambangan meliputi:
- Kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, SeiBingei, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Pangkalan Susu dan Berandan Barat.
  - Kawasan Pertambangan besar meliputi:
    - a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, SeiLapan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
    - b. Tambang Panas bumi;
    - c. Tambang Batu Bara; dan
    - d. Tambang Air Tanah CAT Medan.
4. Kawasan perindustrian.
- Kawasan industri di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan

dengan hasil komoditi yang ada disetiap kecamatan dengan Pusat Industri berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

5. Kawasan pariwisata

- Wisata Alam (Darat) meliputi:
  - a. Pemandian dan Rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Bahorok;
  - b. Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas SimolapKutambaru di Kecamatan Kutambaru
  - c. Pemandian NamuRelok, Kecamatan Salapian;
  - d. Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan SeiBingei;
  - e. Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan Padang Tualang;
  - f. Batu rongreng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan;
  - g. Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang; dan
  - h. Arung jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingei.
- Wisata Alam (Laut) meliputi:
  - a. Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu; dan
  - b. Pantai Kuala Serapu, Kecamatan Tanjung Pura.
- Wisata Buatan meliputi:
  - a. Istana Batu Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
  - b. Pulau Kuburan Mas Merah dan Kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu;
  - c. Mesjid Azizi, Makam T. Amir Hamzah dan musium, Kecamatan Tanjung Pura;
  - d. Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang; dan

e. Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

### 3) Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Langkat berupa rawan bencana tanah longsor dan banjir. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian Tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Batang Serangan (Utara), hingga Kecamatan Bahorok (Selatan). Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran tanah menuju kawasan yang lebih rendah. Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang, Batang Serangan dan Stabat. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi banjir terutama disepanjang aliran sungai besar.

## 3. Demografi

### 1) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 1.030.202 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama kali pada tahun 1961, jumlah penduduk Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 62,67 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 6,2 ribu jiwa setiap tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2020 adalah 164 jiwa per Km<sup>2</sup>. Adapun kepadatan penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 154 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dalam waktu sepuluh tahun, kepadatan penduduk di Kabupaten Langkat telah bertambah sekitar 10 jiwa dalam tiap satu Km<sup>2</sup> wilayahnya.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat antara tahun 2010 dan

2020 adalah sebesar 0,61 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk periode sebelumnya (2000-2010) yang berada di angka 0,66 persen, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk melambat 0,05 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan periode 1971 - 1980 yang sebesar 4,28 persen, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Langkat mengalami penurunan sekitar 3,67 persen.

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat perjenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebesar 524.481 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 517.294 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,39 persen.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Bohorok	41.570
2. Sirapit	16.703
3. Salapian	26.238
4. Kutambaru	14.109
5. Sei Bingai	51.617
6. Kuala	40.327
7. Selesai	72.595
8. Binjai	47.018
9. Stabat	91.153
10. Wampu	42.388
11. Batang Serangan	35.764
12. Sawit Seberang	25.765
13. Padang Tualang	52.895
14. Hinai	52.664
15. Secanggih	70.482
16. Tanjung Pura	69.018
17. Gebang	47.509
18. Babalan	56.706
19. Sei Lapan	49.630
20. Berandan Barat	24.023
21. Besitang	45.286
22. Pangkalan Susu	43.873
23. Pematang Jaya	12.869
<b>Kabupaten Langkat</b>	<b>1.030.202</b>

Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2021

Dari 1,03 juta penduduk Kabupaten Langkat, sebesar 94,31 persen atau sekitar 971,55 ribu penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK)\*. Sementara sebesar 5,69 persen atau sekitar 58,65 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini merupakan indikasi bahwa tidak banyak penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya sehingga masih tinggal pada alamat yang tercatat pada KK.

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Acuan yang mendasari pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening

Kas Umum Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Langkat meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Langkat menunjukkan peningkatan yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai kurang lebih 10 % per tahun. Peningkatan Pendapatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan realisasi DAK dan dana bagi hasil pajak dari Provinsi.

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun kontribusi dana perimbangan ini cenderung menurun, namun masih terlalu tinggi dibandingkan kontribusi PAD, dengan demikian belum menunjukkan kemandirian daerah.

Secara umum besarnya realisasi Dana Perimbangan cenderung

meningkat setiap tahun. Pendapatan dari DAK dan DBH Pajak/bukan pajak fluktuatif cenderung meningkat. Khusus untuk DAK pendapatan ini besaran penerimaannya tergantung dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan sesuai prioritas nasional, sehingga dapat dipahami bila pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Langkat terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya dan Dana Desa. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 18,67%. Proporsi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Sementara itu bagi hasil pajak daerah dari provinsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

## **4.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan sebuah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Belanja daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang dapat diserap oleh suatu daerah. Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut

merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Pada Tahun 2020, Realisasi Pendapatan Kabupaten Langkat mencapai Rp. 2.122.684.872.331,88, atau 97,34 % dari Target Anggaran sebesar Rp. 2.180.786.190.790,00. Sementara untuk Realisasi Belanja Rp. 1.847.044.228.237,75 atau 87,84 % dari target anggaran sebesar Rp. 2.102.793.970.440,36. Pada tahun 2020 proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 65,45% sedangkan proporsi realisasi Belanja Langsung mencapai 34,55%.

Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Pada tahun 2020 proporsi realisasi Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja mencapai 72,66%. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah imbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan, serta dengan tingginya proporsi tersebut berakibat mengurangi besaran belanja langsung secara signifikan.

## 5. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan di Kabupaten Langkat berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

### 1. Asas Manfaat dan Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

### 2. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan harus dilakukan dengan memadukan sub- sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

### 3. Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan adalah bahwa pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

### 4. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan informasi yang terbuka untuk masyarakat.

### 5. Asas Berkeadilan

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan industri perkebunan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua warga Negara sesuai kemampuannya dan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.

## 6. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Perekonomian Langkat tahun 2021 meningkat sebesar 3,08 persen. Hal ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 0,86 persen. Struktur perekonomian di Kabupaten Langkat masih didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) yakni menyumbang 40,30% dari seluruh PDRB

Langkat tahun 2021. Berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten langkat tahun 2021 sebesar 3.03 persen, sementara data tahun 2022 belum dirilis BPS. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Langkat pada tahun 2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.301,20 miliar dan PDRB Kabupaten Langkat tahun 2021 atas dasar harga konstan mencapai Rp 30.247,39 miliar

Pada sisi ekonomi lainnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Langkat pada tahun 2022 sebesar 6,88 persen. Sementara jumlah pengangguran tahun 2022 sebesar 38,706 jiwa dan tingkat kemiskinan pada tahun yang sama sebesar 9,49 persen. Situasi ini berdampak pada Indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Langkat tahun 2022 yakni sebesar 71,86 poin

Berdasarkan data ekonomi dari sektor lapangan usaha, pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Langkat bertumpu pada sektor berbasis pada sumber daya alam. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Langkat menurut lapangan usaha pada tahun 2021 yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 40,30 persen; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,02 persen; serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,98 persen.

Potensi pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Langkat sangat menjanjikan, dimana ketersediaan lahan yang masih luas menjadi salah satu pendorong berkembangnya usaha perkebunan. Kondisi perkebunan kepala sawit rakyat di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 memiliki dengan luas 48.732 Ha, dengan produksi mencapai 788.877 ton. Sementara perkebunan kelapa sawit negara mencapai 75.703 Ha. Namun produksi pertahun tidak diketahui. Adapun perkebunan karet yang luasnya mencapai 70.715 Ha, menghasilkan (produksi) mencapai 40.423 ton.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pengelolaan sawit di

Kabupaten Langkat sebagai berikut :

- 1) Meski kontribusi sektor perkebunan dalam PDRB cukup tinggi, namun pengelolaan produktivitas lahan masih belum optimal. Sektor perkebunan sawit belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri dan perdagangan;
  - 2) Kemitraan antara pekebun kelapa sawit nasional dan lokal belum optimal;
  - 3) Pengolahan Sawit belum optimal dalam keterkaitannya dengan industri, dan perdagangan di Kabupaten Langkat ;
  - 4) Masih rendahnya kontribusi sektor industri dalam struktur PDRB;
  - 5) Pengembangan industri kecil dan menengah berbahan dasar kepala sawit dalam pemanfaatan potensi lokal belum optimal;
  - 6) Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar daerah karena keterbatasan infrastruktur, akses informasi, dan akses transportasi;
  - 7) Promosi dan kerjasama bidang industri dan perdagangan antar pelaku ekonomi pengolahan sawit masih belum optimal;
  - 8) Sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pelaku usaha industri kelapa sawit masih sangat terbatas.
7. Kajian Terhadap Implikasi pengaturan baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
- Fokus dari arah kebijakan pembangunan berkelanjutan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian, perkebunan dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Langkat.

Langkat merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat mendukung pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, seperti industri perkebunan sawit. Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam tersebut bukan saja untuk pengembangan sektor industri, namun juga penataan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW.

Industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Langkat adalah industri pengolahan perkebunan, seperti sawit dan karet yang berskala kecil hingga menengah dan besar. Komoditas tersebut sangat potensial untuk menjadi basis pengembangan sektor industri. Di samping itu, letak Langkat yang berbatasan dengan Malaysia dan provinsi Aceh juga menjadi potensi pengembangan perdagangan di kawasan perbatasan antar provinsi dan antar negara. Meski demikian keterbatasan pembangunan industri berbasis perkebunan sawit ini harus memberi kemanfaatan pada masyarakat baik secara langsung seperti ketenaga kerjaan maupun tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan transportasi. Demikian pula pembaharuan sistem pembangunan berbasis perkebunan kelapa sawit ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menjamin keberlangsungan pembangunan di kabupaten langkat.

Keberadaan Perda pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, memberdayakan dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya daerah yang ada di sektor perkebunan sawit. Identifikasi ini diharapkan akan menghasilkan mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang akan memberikan dampak pada upaya menggerakkan sektor-sektor lain untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan ekonomi yang ingin diwujudkan dalam misi ini adalah pembangunan ekonomi yang memberikan sebesar-besarnya dampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pada sisi lain, perda ini juga memberikan kepastian hukum bagi pekebun kelapa sawit dan industri pengolahan kepala sawit yang memberikan

kenyamanan dan kepastian dalam berusaha

Terdapat penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4,72 ribu jiwa dari 101,87 ribu jiwa (9,73 persen) di tahun 2020 menjadi 106,59 ribu jiwa (10,12 persen) di tahun 2021. Garis kemiskinan Kabupaten Langkat meningkat Rp. 19.949,- dari Rp. 412.422,- per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp. 432.371,- per kapita per bulan di tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Langkat turun 0,35 poin dari 1,52 poin di tahun 2020 menjadi 1,17 poin di tahun 2021. Artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan sebesar 0,10 poin dari 0,33 poin di tahun 2020 menjadi 0,23 poin di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan pengeluaran antar penduduk miskin semakin merata (ketimpangannya berkurang)

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pengelolaan kelapa sawit, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan kelapa sawit. Adapun Peraturan Perundangan-Undangan yang dianalisis adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4725).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
21. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6636);
22. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 36);

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
27. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
30. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 01/permentan/kb.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 85);
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1377

Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengaturan substansi atau materi yang akandiatur dalam kajian ini sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) dan pasal 33.**

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (1) berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan di Indonesia tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Menurut Arif Firmansyah dalam jurnal Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian Indonesia (2012), Pasal 33 ayat (1) juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan

### **2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Telah dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UU PA"). UU PA yang dikaji khususnya pada Pasal 14 yaitu meliputi ayat (1) sampai ayat (3): Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan

ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- 1) Untuk keperluan negara
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 3) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan
- 4) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- 5) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing; Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. Penyusunan terhadap Raperda pengelolaan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek pertanahan yang telah diatur berdasarkan UU PA.

### **3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

#### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa

setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### **Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undanganyang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

### **Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

### **Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

### **Huruf j**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Keterkaitan Raperda Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut “ UU Perkebunan” adalah terkait pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 untuk mewujudkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat, arah pembangunan untuk meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam Pasal 3 UU Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Meningkatkan sumber devisa negara.
- c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar.
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku.
- f. Industri dalam negeri.
- g. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- h. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan.
- i. Secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.
- j. Selain itu, perkebunan mempunyai fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.

Dalam rangka pelaksanaan perkebunan memiliki pengaturan pengelolaan:

- i. Perencanaan

- ii. Penggunaan lahan
- iii. Perbenihan
- iv. Budi daya tanaman perkebunan
- v. Usaha Perkebunan
- vi. Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- vii. Penelitian dan pengembangan
- viii. Sistem data dan informasi
- ix. Pengembangan sumber daya manusia
- x. Pembiayaan usaha perkebunan
- xi. Penanaman modal
- xii. Pembinaan dan pengawasan
- xiii. Peran serta masyarakat

**5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian**

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi.
- b. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;
- d. Memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian.

- e. Mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata.

**6. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau**

Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 menyebutkan pada;

Pasal 3

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
  - a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
  - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
  - c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Pasal 6

- (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. sungai besar dengan luas

daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>; dan b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.

- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

#### Pasal 8

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

#### Pasal 12

- (1) Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau.
- (3) Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

#### Pasal 22

- (1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga;

- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
- f. bangunan ketenagalistrikan.

(2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput;
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul.

### Pasal 23

(1) Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pariwisata;
- c. olah raga; dan/atau
- d. aktivitas budaya dan keagamaan.

(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
- f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
- g. bangunan ketenagalistrikan.

(4) Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sempadan danau dilarang untuk:

- a. mengubah letak tepi danau;

- b. membuang limbah;
- c. menggembala ternak; dan
- d. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.

Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 ini pada pasal 6 dan 12 menunjukkan batas-batas sempadan sungai dan danau di luar kawasan perkotaan, dimana pada pasal 22 dan 23 diatur peruntukkan bagi sempadan sungai dan larangan dalam mendirikan bangunan, kecuali bangunan tertentu dan menanami selain rerumputan untuk sungai bertanggung. Untuk itu peraturan daerah tentang pengelolaan kelapa sawit kabupaten Langkat juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 28 tahun 2015 .

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan falsafah bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini diwujudkan mengingat:

- 1) Setiap orang berhak Hidup sejahtera lahir dan batin, dan melaksanakan usaha khususnya bidang kelapa sawit dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.
- 2) Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan usaha dibidang pengelolaan kelapa sawit agar masyarakat mampu menjalankan usaha perkebunan secara tertib dan berkesinambungan sehingga kesejahteraan perkebunan serta stake holder tercapai secara harmoni dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pekebun masyarakat melalui adanya ketentuan yang melindungi kepentingan pekebun masyarakat dan melindungi masyarakat di wilayah sekitar perkebunan.
- 4) Menumbuh kembangkan kegiatan perkebunan rakyat dalam

meningkatkan kesejahteraan melalui keterjaminan dan kestabilan harga jual dibidang hasil perkebunan.

- 5) Menumbuh kembangkan pengelolaan kelapa sawit pasca panen khususnya berbasis lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah kabupaten langkat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris yang dirumuskan dalam penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kelapa sawit Kabupaten Langkat dituangkan dalam tujuan dan sasaran Pengelolaan Kelapa sawit yang diharapkan dapat memajukan pembangunan sub sektor perkebunan, meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil analisa data sekunder dalam berbagai peraturan daerah kabupaten Langkat, laporan pertanggungjawaban daerah kabupaten langkat, RPJMD Kabupaten Langkat 2019 - 2024, wawancara dan diskusi dengan Bapemperda DPRD kabupaten Langkat diperoleh berbagai informasi terkait kondisi eksisting perkebunan kelapa sawit saat ini beserta regulasinya, program dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan serta harapan dan masukan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Tata Kelola Perkebunan.

Hasil pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

- a) Belum ada regulasi/peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekebun/masyarakat.
- b) Belum ada regulasi selama ini ditingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan lain-lain terkait dengan perkebunan di Kabupaten Langkat.
- c) Permasalahan mendasar dalam pengembangan sub sektor perkebunan sawit di Kabupaten Langkat adalah permasalahan lahan, banyak yang ingin mengembangkan pertanian namun terhalang legalitas lahan.
- d) Penting membangun regulasi yang menghubungkan usaha UMKM dengan industri pengolahan kelapa sawit dan tata niaga produk hasil industri
- e) Langkat membutuhkan payung hukum pengelolaan kelapa sawit di kabupaten langkat yang memberikan kepastian hukum, dan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- f) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat adalah:
  - f.1. Ranperda harus sesuai dengan kondisi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, pengaturan ranperda mengarahkan untuk pembentukan Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Langkat agar hasil perkebunan tidak langsung dibawah keluar daerah.
  - f.2. Relevansi atau keterkaitan raperda yang disusun dengan peraturan terkait lainnya agar bisa berjalan beriringan tanpa saling berbenturan.
  - f.3. Perlu pengaturan hak-hak masyarakat dan pemerintah juga kewajiban-kewajiban masyarakat dan pemerintah agar seimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang terpenting harus memenuhi aspek keadilan.
  - f.4. Pengaturan bentuk kerjasama petani dan masyarakat, penjualan harus sesuai dengan harga yang ditetapkan TBS Provinsi, perlindungan petani, stabilitas harga, kewenangan melakukan

peneguran terhadap perusahaan yang memainkan harga, pengaturan penjualan agar hasil

- f.5. Pengaturan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat namun tidak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah tidak melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup dalam penggunaan bahan bahan yang menghasilkan limbah, pengawasan yang ketat dan berpihak kepada masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah terkait pengaturan tentang pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat sampai saat ini belum pernah ada, sehingga dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan kekosongan hukum dan peraturannya memang sama sekali belum ada. Peraturan Daerah tentang pengelolaan kelapa sawit Kabupaten Langkat diharapkan berfungsi sebagai pedoman dalam implementasi Pembangunan.

Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pengelolaan kelapa sawit sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendesak untuk dilakukan perubahan.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendesak untuk dilakukan perubahan.
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan.
24. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6636);
25. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 36);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410 /6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
31. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400 /2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial.
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tetap dipertahankan.
34. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 01/permentan/kb.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 85);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/ RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.

38. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1377)

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan kelapa sawit akan memberikan dasar pijakan (hukum) bagi eksekutif melalui Perangkat Daerah terkait sebagai *Leading Sector* yang akan mendorong dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama untuk terlaksananya percepatan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pengelolaan kelapa sawit memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam keberhasilan pembangunan perkebunan di Kabupaten Langkat, diantaranya aspek organisasi penggerak, perencanaan dan pembangunan perkebunan, perizinan, kewajiban, hak dan kemitraan strategis perusahaan dan pekebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (pekebun) serta sanksi dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan yang diuraikan sebelumnya diharapkan Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berfungsi untuk :

- 1) Mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan pengelolaan kelapa sawit pada level daerah di Kabupaten Langkat
- 2) Mewujudkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan perkebunan di Kabupaten Langkat;

- 3) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat ;
- 4) Memberikan Keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Langkat;
- 5) Sebagai acuan dan dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi;
- 6) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam sektor perkebunan kelapa sawit;
- 7) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- 8) Menjamin terwujudnya pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan kearifan lokal, aspek berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup;
- 9) Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan hasilnya yang secara langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Langkat).**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Langkat sebagai berikut :

## **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan lingkup pengaturan
3. Pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit
4. Pemasaran hasil perkebunan
5. Penetapan harga pembelian tandan buah segarkelapa sawit produksi pekebun
6. Izin usaha perkebunan kelapa sawit
7. Sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan indonesia
8. Penilaian usaha perkebunan
9. Kemitraan
10. Peran serta masyarakat
11. Forum-kpupks
12. Pembinaan dan pengawasan
13. Sanksi administratif
14. Ketentuan peralihan
15. Ketentuan Penutup

## **2. Ketentuan Umum**

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan ini terdapat beberapa definisi atau istilah yang digunakan. Adapun ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Definisi Pemerintahan daerah ....
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang

selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Pengelolaan kelapa sawit adalah seluruh tata kelola usaha kelapa sawit mulai dari budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha perkebunan kelapa sawit sampai dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan Kelapa Sawit yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Kemitraan usaha perkebunan Kelapa Sawit adalah kerjasama usaha antara pekebun Kelapa Sawit dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit.

15. Kelembagaan pekebun Kelapa Sawit adalah suatu wadah kelompok pekebun Kelapa Sawit atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
16. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
17. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti Sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
19. Forum Komunikasi Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut Forum-KPUPKS adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
22. Dinas adalah Dinas Kabupaten Langkat yang bertanggung jawab di bidang perkebunan.

### **3. Materi Pokok**

Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan meliputi:

- a. Bab i Ketentuan umum
- b. Bab ii Tujuan dan lingkup pengaturan
- c. Bab iii Pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit

- d. bab iv Pemasaran hasil perkebunan
- e. bab v Penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun
- f. bab vi Izin usaha perkebunan kelapa sawit
- g. Bab vii Sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan indonesia
- h. Bab viii Penilaian usaha perkebunan
- i. Bab ix Kemitraan
- j. bab x Peran serta masyarakat
- k. bab xi Forum-kpupks
- l. Bab xii Pembinaan dan pengawasan
- m. Bab xiii Sanksi administratif
- n. Bab xiv Ketentuan peralihan
- o. bab xv Ketentuan penutup

#### **4. Ketentuan Sanksi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan sehingga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Tata Kelola Perkebunan yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksipidana.

#### **5. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- 2) Menjamin kepastian hukum.

- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
- 4) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan pada level daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pengelolaan kelapa sawit maka bila tidak ada pengaturan terkait tata kelola atau pembangunan perkebunan kelapa sawit sebelumnya yang terkait peraturan daerah maka tidak diperlukan kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Namun pada sisi lain pembangunan perkebunan kelapa sawit terkait juga dengan izin lingkungan yang diatur dalam peraturan daerah, Maka Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Tata Kelola Perkebunan ini mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

1. Komoditas perkebunan utama yang banyak dikembangkan di Kabupaten Langkat adalah kelapa sawit baik yang dikembangkan perusahaan besar swasta maupun oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Langkat melalui Perangkat Daerah terkait selain terus memacu pengembangan kelapa sawit, juga perlu mendorong pengembangan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan tata niaga hasil produksi.
2. Kontribusi sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit khususnya dari sisi pendapatan daerah harus ditingkatkan lebih signifikan khususnya bila dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian, namun demikian perannya dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah cukup besar.
3. Permasalahan dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Langkat cukup banyak diantaranya :
  - Masalah legalitas lahan khususnya masih terdapat lahan masyarakat dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan konflik lahan masyarakat dan perkebunan.
  - Keterbatasan dana dan rendahnya kemampuan petani (SDM) dalam membudidayakan tanaman perkebunan kelapa sawit sehingga menjadi salah satu penyebab produktivitas hasil perkebunan masih rendah.
  - Masih banyaknya permasalahan menyangkut kebun kemitraan pekebun dengan perusahaan yang memerlukan upaya untuk meningkatkan harmonisasi dan kerjasama yang lebih baik.
  - Masih terbatasnya peraturan perundang-undangan

ditingkat daerah Kabupaten Langkat seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkenaan dengan pengelolaan kelapa sawit. Padahal keberadaan peraturan tersebut sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan perkebunan, kepastian berusaha, peningkatan investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, perekonomian daerah serta pendapatan daerah dan negara.

4. Kabupaten Langkat belum mempunyai Peraturan Daerah tentang pengelolaan kelapa sawit.
5. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan kelapa sawit dengan prinsip hierarkisitas perundang-undangan.
6. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelapa Sawit akan mendorong percepatan pembangunan perkebunan, secara langsung atau tidak langsung menjadi pengungkit pembangunan sektor lainnya di Kabupaten Langkat serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha baik perusahaan maupun pekebun, masyarakat pada umumnya, pemerintah daerah dan negara melalui peningkatan pendapatan dan terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penerapan pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari naskah akademik ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu peraturan daerah.
2. Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Kelapa Sawit menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Collin, M.A. 1983, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan. Rajawali Press, Jakarta.
- Kantaatmadja, M., K. 1994. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang. Mandar Maju, Bandung.
- Manan, B. 2004. Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik ). Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Angkasa, Bandung.
- Rijadi, P. 2005. Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan. Airlangga University Press, Surabaya.
- Rinaldi, H. 2014. Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang RTRW Desa. JARI Borneo Barat, Pontianak.
- Sinulingga, B., D. 1999. Pembangunan Kota dalam tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekamto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Soekamto, S. dan Mamudji, S. 1986. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. UI Press, Jakarta.
- Sudrajad, S., A. dan Ridwan, J. 2007. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa, Bandung.
- Sunaryati, H., C., G. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2. Alumni, Bandung.
- Widyaningsih. 2006. Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan. Tarsito. Bandung, 2006.
- Yusuf, A., W. 1997. Pranata Pembangunan. Universitas Parahiyanga, Bandung.
- Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020

Naskah Kebijakan:Kebijakan dan Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan, Bappenas,2010

Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(<http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail-2021/eEl3Ryt1bzdpWE8xeHlESTdNZENVZz09>)

<https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf>. Hal.20

## PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
  15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
  16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
  23. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6636);
  24. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 36);
  25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
  26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
  27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
  28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
  29. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
  30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan

Pertanian.

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
32. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 01/permentan/kb.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 85);
33. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1377

-  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR ..... TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KELAPA SAWIT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial secara signifikan di Kabupaten Langkat;
  - b. bahwa pengelolaan kelapa sawit berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial dan kemasyarakatan apabila tidak dikelola dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
  9. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6636);
  10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 36);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau;
14. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 01/permentan/kb.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 85);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1377)

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KELAPA SAWIT**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Definisi Pemerintahan daerah ....
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan kelapa sawit adalah seluruh tata kelola usaha kelapa sawit mulai dari budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha perkebunan kelapa sawit sampai dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan Kelapa Sawit yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis

- tanaman, dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
  14. Kemitraan usaha perkebunan Kelapa Sawit adalah kerjasama usaha antara pekebun Kelapa Sawit dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit.
  15. Kelembagaan pekebun Kelapa Sawit adalah suatu wadah kelompok pekebun Kelapa Sawit atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
  16. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
  17. Indek "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
  15. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti Sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
  16. Forum Komunikasi Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut Forum-KPUPKS adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat.
  17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
  18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
  19. Dinas adalah Dinas Kabupaten Langkat yang bertanggung jawab di bidang perkebunan.

## BAB II TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN Pasal 2

Kegiatan pengelolaan kelapa sawit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kebermanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. kearifan lokal; dan
- h. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Pasal 3

Kegiatan pengelolaan kelapa sawit bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkat lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
- d. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- e. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan sawit secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan
- f. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

### Pasal 4

Lingkup Pengaturan kegiatan pengelolaan kelapa sawit meliputi:

- a. asas, tujuan, dan lingkup pengaturan;
- b. pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
- c. pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit;

- d. penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun;
- e. izin usaha perkebunan kelapa sawit;
- f. kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. forum komunikasi pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
Bagian Kesatu Jenis  
Usaha Pasal 5

Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit terdiri atas:

- a. usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit;
- b. usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit; dan
- c. usaha jasa perkebunan kelapa sawit;

Pasal 6

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan perencanaan perkebunan daerah, provinsi, dan nasional.

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus melakukan permohonan pendaftaran kepada Dinas.
- (2) Mekanisme permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur kemudian dalam peraturan bupati.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sawit masih dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas urang dari 5 Ton TBS Perjam dan menghasilkan produk berupa Crude Palm Oil, Inti Sawit, Tandan kosong, cangkang dan serat luas harus melakukan permohonan pendaftaran kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit masih dilaksanakan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit  
Paragraph 1  
Kegiatan Pokok dan Tahapan Pengelolaan Usaha Budidaya Kelapa Sawit  
Pasal 9

- 
- (1) Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  - (2) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit terdiri atas 5 (lima) kegiatan pokok:
    - a. pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru atau perluasan kebun;
    - b. peremajaan kebun tua;
    - c. Perlindungan dan rehabilitasi kebun yang rusak atau tidak menghasilkan;
    - d. budidaya tanaman perkebunan dan diversifikasi usaha; dan
    - e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
  - (3) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit meliputi:
    - a. pemantapan ketersediaan lahan;
    - b. perencanaan atau penyusunan proposal pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
    - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
    - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pokok dan tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 2  
Kewajiban dan Larangan  
Pasal 10

Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib:

- a. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembukaan lahan setelah pemanfaatan kayu dari lahan yang masih memiliki potensi kayu komersial;
- c. melaksanakan pemanfaatan kayu setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
- d. melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat;
- e. mengusahakan Lahan Perkebunan sawit paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak guna usaha atas lahan.
- f. melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu;
- g. menjaga serta memelihara lingkungan hidup secara baik dan lestari serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi perusahaan;
- h. mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan sistem manajemen mutu serta praktik-praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan; dan
- i. wajib mengelola usaha perkebunan kelapa sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Perusahaan Perkebunan sawit yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun sawit dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sawit sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan
- k. Jika Lahan Perkebunan sawit tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin e, Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perusahaan Perkebunan sawit wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

-

Pasal 12

- (1) Batasan luas maksimum perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 (seratus ribu) hektare;
- (2) Batasan luas minimum perkebunan kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektare;
- (3) Batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional;
- (4) Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran.
  - b. melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber – sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
    1. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    2. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    3. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai dan danau;

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Usaha Hasil Perkebunan Kelapa Sawit  
Paragraph 1  
Jenis Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan  
Pasal 13

Jenis usaha pengolahan hasil perkebunan terdiri atas:

- a. usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit utama terdiri dari industri pengolahan bahan mentah atau penanganan pasca panen, industri pengolahan barang setengah jadi dan industri pengolahan barang jadi;
- b. usaha pemanfaatan atau pengolahan hasil samping dan limbah perkebunan; dan
- c. pengembangan industri kreatif masyarakat yang memanfaatkan bahan baku lokal yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Paragraph 2  
Tahapan Pengelolaan Usaha Hasil Perkebunan Kelapa Sawit  
Pasal 14

- (1) Tahapan pengelolaan usaha hasil perkebunan kelapa sawit meliputi:
  - a. perencanaan pengelolaan usaha;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
  - c. pengembangan usaha; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengelolaan usaha hasil perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN  
Pasal 15

- (1) Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah-satu subsistem dari sistem agribisnis perkebunan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan subsistem usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan dan memfasilitasi usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan mekanisme fasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan kerjasama antar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit diatur dalam peraturan bupati

-

## BAB V

### PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

- (1) Pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan diketahui Bupati.
- (3) Bupati dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Rumusan Harga Pembelian TBS

##### Pasal 17

- (1) Harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

$HTBS(P) = K(P-1) ((HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)))$  dengan pengertian:

HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).

K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.

HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).

RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

- (3) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- (4) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.
- (5) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan harga dasar TBS.

##### Pasal 18

Besarnya indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pekebun/Kelembagaan kelapa sawit atau perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian bersama, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak ditemukan mufakat, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

-  
Pasal 20

- (1) Tata cara panen, mutu panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat rata-rata TBS menurut umur tanaman, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks "K" serta besarnya rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengukuran Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati dan Gubernur sesuai dengan pedoman umum yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (3) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan/atau dana lain tidak mengikat.

Bagian Ketiga  
Tim Penetapan Harga TBS  
Pasal 21

- (1) Bupati mengajukan unsur keanggotaan tim penetapan harga TBS Kabupaten Langkat kepada Gubernur.
- (2) Pengaturan tim penetapan harga TBS Kabupaten Langkat diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati

BAB VI  
IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
Bagian Kesatu Umum Pasal 22  
Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P, dan IUP.

Pasal 23

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 24

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas 5 Ton TBS per jam dan menghasilkan produk berupa *Crude Palm Oil* (CPO), Inti sawit (*palm kernel*), Tandan kosong, Cangkang, Serat, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 25

Bupati mengeluarkan IUP-P dan IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam wilayah Kabupaten Langkat.

Pasal 26

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

- (2) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman kerjasama antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, 24 atau Pasal 25 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh bupati;
- b. pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh gubernur.

#### Pasal 30

IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan

#### Pasal 31

- (1) Permohonan IUP-B diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha;
  - d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari bupati untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
  - e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati ;
  - f. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. izin Lingkungan dari gubernur atau bupati sesuai kewenangan;
- j. pernyataan kesanggupan:
  - 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- k. surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Permohonan IUP-P diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil perusahaan meliputi akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak yang beralamat di wilayah kabupaten Langkat;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha;
  - d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
  - e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati ;
  - f. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
  - g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  - h. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  - i. izin Lingkungan dari gubernur atau bupati sesuai kewenangan;
  - j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format yang mempedomani peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak yang beralamat di kabupaten Langkat;
  - c. Surat Izin Tempat Usaha;
  - d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
  - e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati;

- f. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin lingkungan dari gubernur atau bupati sesuai kewenangan;
- k. pernyataan kesanggupan:
  1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dokumen persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan.

#### Pasal 35

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

### BAB VII

#### SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

#### Pasal 36

- (1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara wajib (Mandatory) dilakukan terhadap:
  - a. perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan;
  - b. perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan; dan
  - c. perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara sukarela dilakukan terhadap:
  - a. usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebunnya;
  - b. usaha swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh pekebun; dan
  - c. perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 37

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah dikenakan sanksi dan akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun tetapi belum mengajukan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi administratif.

-  
**BAB VIII**  
**PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN**  
Pasal 38

Tujuan penilaian usaha perkebunan adalah:

- a. mengetahui kinerja usaha perkebunan;
- b. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan;
- d. mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun kebijakan program dan kebijakan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dilakukan:
  - a. melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem, yang dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.
  - b. terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (SPUP, IUP, IUP-B atau IUP-p);
- (2) Penilaian usaha perkebunan terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap pembangunan dan tahap operasional.
- (3) Penilaian terhadap pembangunan terdiri dari: legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun/unit pengolahan hasil perkebunan, yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian terhadap operasional terdiri dari: legalitas, manajemen, kebun, pengolahan
- (5) Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati, untuk usaha perkebunan yang berlokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

**BAB IX KEMITRAAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menjalin Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 41

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat

sekitar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Pengelolaan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa Sawit;
  - c. Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  - d. Pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI FORUM-KPUPKS

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum-KPUPKS sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menyelenggaraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Forum-KPUPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan, pelaku usaha perkebunan, masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar dan akademisi/praktisi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit
- (3) Forum-KPUPKS bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (4) Keanggotaan dalam Forum-KPUPKS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Forum-KPUPKS bertugas:
  - a. meningkatkan kerja sama, dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah provinsi/Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan persoalan-persoalan perkebunan.
  - c. turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan konflik perkebunan secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi tugas dan wewenang Forum-KPUPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (4) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pengeolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, struktur organisasi, masa kerja, tugas dan

wewenang Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Perusahaan wajib melakukan pembinaan terhadap pekebun dan/atau kelembagaan pekebun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan bimbingan teknis budidaya dan manajemen;
  - b. mengumumkan harga pembelian TBS setiap minggu; dan/atau
  - c. menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan Inti Sawit (PK), setiap minggu kepada dinas provinsi untuk di klarifikasi Tim Penetapan Harga TBS.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46

- (1) Setiap Pengelola Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Pengelola Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan melanggar ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi menurut ketentuan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47

- (3) Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (5) Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk penyesuaian.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

-  
penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Langkat  
pada tanggal ..... 2023

Plt. BUPATI LANGKAT,

ttd

SYAH AFANDIN  
Diundangkan di Stabat pada tanggal ..... 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR ....